

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018
DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DANA DESA**
(Studi Kasus Di Desa Krandegan, Bayan, Purworejo)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM /HUKUM ISLAM**

OLEH:

AFRAH RIFKA AFIFAH

NIM. 22103070040

PEMBIMBING:

MISKI, M. Sos.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya alokasi Dana Desa yang bertujuan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, namun peningkatan tersebut belum selalu diikuti dengan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa secara substantif. Meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 telah mengatur tata kelola keuangan desa secara sistematis, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan berupa keterbatasan transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum meratanya manfaat pembangunan desa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pokok masalah, yaitu implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, bentuk akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta tinjauan pengelolaan Dana Desa berdasarkan perspektif Siyash Maliyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi hukum menurut Soerjono Soekanto, teori akuntabilitas, serta teori Siyash Maliyah sebagai kerangka evaluatif dalam menilai prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian menunjukkan tiga kesimpulan utama. Pertama, implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan secara umum telah dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, namun efektivitasnya masih dipengaruhi keterbatasan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat. Kedua, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa telah diwujudkan melalui penggunaan aplikasi Siskeudes, penyusunan laporan keuangan, dan publikasi APBDes, tetapi akuntabilitas substantif belum optimal karena transparansi informasi dan pengawasan masyarakat masih terbatas. Ketiga, berdasarkan perspektif Siyash Maliyah, pengelolaan Dana Desa telah mencerminkan prinsip amanah dan efisiensi, namun belum sepenuhnya mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Desa, akuntabilitas, implementasi hukum, Siyash Maliyah, transparansi.

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing allocation of Village Funds aimed at supporting village development and community welfare, which has not always been accompanied by substantive accountability in its management. Although the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 has systematically regulated village financial governance, practical implementation still reveals problems related to limited transparency, low public participation, and unequal distribution of development benefits. Therefore, this study formulates three main issues, namely the implementation of Regulation Number 20 of 2018 in Village Fund management in Krandegan Village, the accountability of Village Fund management, and the review of Village Fund governance from the perspective of *Siyasah Maliyah*.

This study employs a normative-empirical approach using a descriptive-analytical qualitative method. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation regarding Village Fund management in Krandegan Village, Bayan District, Purworejo Regency. The analysis applies the theory of legal implementation by Soerjono Soekanto, accountability theory, and the theory of *Siyasah Maliyah* as evaluative frameworks to assess the principles of trustworthiness (*amanah*), justice, public welfare (*maslahah*), and efficiency in village financial governance.

The results of this study indicate three main conclusions. First, the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in Village Fund management in Krandegan Village has generally been carried out in accordance with the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability, although its effectiveness is still influenced by limited administrative capacity and community participation. Second, accountability has been realized through the use of the *Siskeudes* application, financial reporting, and publication of the village budget, yet substantive accountability has not been fully achieved due to limited public transparency and community supervision. Third, from the perspective of *Siyasah Maliyah*, Village Fund management has reflected the principles of trustworthiness and efficiency, but has not fully realized the principles of justice and sustainable public welfare.

Keywords: Village Fund, accountability, legal implementation, *Siyasah Maliyah*, transparency.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Afrah Rifka Afifah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afrah Rifka Afifah
NIM : 22103070040
Judul : Efektivitas Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam
Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa : Studi Kasus di Desa
Krandegan, Bayan, Purworejo

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 April 2026 M
11 Dzulqaidah 1447 H

Pembimbing,


Miski, M.Sos.
NIP. 19850809 202012 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-549/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DANA DESA: STUDI KASUS DI DESA KRANDEGAN, BAYAN, PURWOREJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFRAH RIFKA AFIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070040
Telah diujikan pada : Kamis, 30 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a15208047330



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a14dfc9fa7f



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a0d6e6703daa



Yogyakarta, 30 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a154268e4c12

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrah Rifka Afifah

NIM : 22103070040

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 28 April 2004

Alamat : Jl. Pahat RT. 001 / RW. 013, Cengkareng Timur,
Jakarta Barat.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Krandegan, Bayan, Purworejo)” adalah asli dan merupakan hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, serta bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Yogyakarta, 28 April 2026 M

11 Dzulqaidah 1447 H

Yang Menyatakan,



Afrah Rifka Afifah
NIM. 22103070040

MOTTO

Hidup adalah perjalanan, setapak demi setapak,
dan di setiap tapaknya, kita belajar menari bersama waktu.

Dalam tarian itu, setiap langkah menuntut sabar dan ketenangan,
sebab di setiap jeda, kita bernapas bersama waktu.

Meski jemari lebih sering menekan *delete* daripada *enter*,
jiwa ini tetap menulis kisahnya di atas lembar takdir.

Sebab di balik setiap langkah perjalanan itu,
mekar kisah seindah bunga tabebuya di musim penantian.

(Afrak Rifka Afifah, 2026)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada-Nya, Sang Pemilik segala permulaan dan pengakhiran. Dialah yang menuntun langkah saya ketika arah terasa kabur, menguatkan hati ketika lelah hampir mengalahkan harap, dan menjaga saya tetap berdiri di setiap jalan yang berliku. Skripsi ini bukan sekadar hasil pembelajaran, tetapi jejak perjalanan yang ditempuh dengan kesabaran, keyakinan, dan kepasrahan kepada kehendak-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Papa dan Mama, dua sosok yang menjadi poros kehidupan saya. Dari papa saya belajar tentang tanggung jawab dan keteguhan yang dijalani dalam diam, dan dari mama saya belajar tentang cinta yang mengalir dalam doa-doa yang tak pernah putus. Jika hari ini saya sampai di titik ini, itu karena papa dan mama selalu menjadi kekuatan sekaligus tempat saya kembali.
2. Adik saya, Rifki, terima kasih telah menjadi pengingat sederhana namun kuat dalam perjalanan ini. Dari caramu percaya, saya belajar bahwa perjuangan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang siapa yang memilih untuk tetap bertahan. Ketika langkah terasa berat, ingatan tentangmu sering menjadi alasan bagi saya untuk terus berjalan.
3. Keluarga besar saya, terima kasih atas doa, perhatian, dan kehangatan yang selalu menguatkan langkah saya. Kepada kedua kakek saya yang senantiasa memberikan nasihat dan doa yang tak pernah putus, serta kepada kedua almarhumah nenek saya yang kasih sayangnya tetap hidup dalam ingatan dan doa. Secara khusus, terima kasih kepada Mbak Rani dan Mas Fatah atas bantuan dan kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini, serta kepada Om Edi atas kepercayaan dan kesempatan yang menjadi jembatan penting dalam perjalanan belajar saya.
4. Mentor magang, pimpinan, rekan-rekan satu divisi, serta seluruh pihak di lingkungan tempat saya menjalani proses belajar dan berkembang, terima kasih atas kesempatan, kepercayaan, dan bimbingan yang diberikan. Di ruang kerja yang menjadi saksi langkah awal saya mengenal dunia profesional, saya belajar

tentang tanggung jawab, kerja sama, dan nilai-nilai yang akan saya bawa dalam perjalanan ke depan.

5. Sahabat-sahabat saya, Sofia, Aurelia, Thasia, Maulana, Nathan, dan Zanzim, terima kasih telah menjadi ruang berbagi sejak masa putih abu hingga hari ini. Dalam kebersamaan, dukungan, dan tawa yang kalian hadirkan, saya menemukan kekuatan kecil yang membuat setiap langkah terasa lebih ringan untuk dijalani.
6. Sahabat seperjuangan saya, 22106010028, terima kasih telah hadir sejak masa awal saya menjadi mahasiswa. Meski berasal dari program studi dan fakultas yang berbeda, persahabatan ini tetap terjaga. Bersamamu, saya menemukan ruang berbagi sekaligus seseorang yang menjadi saksi proses tumbuh saya, dari langkah yang ragu hingga perlahan lebih berani melangkah.
7. Teman-teman Kos 31, terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang menguatkan langkah saya selama perjalanan ini. Dalam kebersamaan yang sederhana, saya belajar bahwa rumah tidak selalu tentang tempat, tetapi tentang orang-orang yang membuatnya terasa hangat.
8. Seseorang dengan NIM 11220910000042, yang akrab dengan rumus, logika, dan barisan kode, terima kasih telah hadir sejak cerita masih berseragam putih abu-abu hingga sampai pada halaman revisi dan akhir perjalanan ini. Di tengah langkah yang terasa berat, kehadiranmu sering menjadi penguat yang diam-diam menghangatkan, menemani tanpa lelah, menenangkan tanpa banyak kata, bahkan tetap tinggal di detik-detik paling menegangkan itu. Terima kasih atas kesabaran yang begitu luas, meski terkadang juga menyebalkan dengan caramu sendiri. Seperti bunga yang diam-diam mengikuti arah cahaya, beberapa orang hadir bukan untuk membuat perjalanan menjadi sempurna, tetapi membuat perjalanan panjang terasa lebih hangat untuk dijalani.
9. Diri saya sendiri, terima kasih karena telah memilih untuk tetap berjalan, bahkan ketika langkah terasa berat dan arah tampak kabur. Proses ini mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu hadir dalam langkah besar, tetapi dalam keputusan sederhana untuk tidak menyerah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fatḥah	Ditulis	A
----	-------	--------	---------	---

2.	-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----- ^u	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	Ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Krandegan, Bayan, Purworejo)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

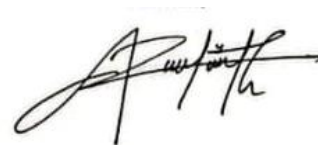
1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan proses akademik hingga akhir.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, perhatian, dan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Miski, M.Sos., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta inspirasi kepada penulis selama masa studi.
7. Kepala Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, beserta perangkat desa dan seluruh masyarakat desa yang telah memberikan izin, bimbingan, dan bantuan selama proses penelitian berlangsung.
8. Keluarga tercinta, Papa, Mama dan Adik, serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan, menguatkan, dan memotivasi penulis dalam keadaan apapun.
9. Teman-teman di Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2022, yang telah berbagi cerita, pengalaman, dan kebersamaan selama masa studi. Semoga sukses dan bahagia selalu.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala dukungan, doa, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dapat dicatat sebagai amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya di dunia pendidikan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 April 2026 M
11 Dzulqaidah 1447 H

Penulis,



Afrah Rifka Afifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORETIK.....	25
A. Teori Implementasi Hukum	25
B. Teori Akuntabilitas.....	31
C. Teori Siyasaah Maliyah.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM DAN IMPLEMENTASI DANA DESA DI DESA KRANDEGAN.....	44
A. Gambaran Umum Desa Krandegan	44
1. Kondisi Geografis Desa	44

2. Jumlah Penduduk	45
3. Pendidikan Penduduk.....	46
4. Mata Pencaharian Penduduk.....	47
5. Wilayah Administratif Desa	48
6. Struktur Pemerintahan dan Lembaga Desa.....	50
B. Gambaran Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022-2024	51
1. Penggunaan Dana Desa tahun 2022-2024	51
2. Alokasi Dana Desa Tahun 2022–2024	58
3. Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Bidang.....	60
4. Implementasi Pengelolaan Dana Desa.....	66
C. Bentuk Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa	73
1. Bentuk Akuntabilitas	73
2. Partisipasi Masyarakat	77
D. Dampak Penggunaan Dana Desa di Desa Krandegan	80
1. Dampak terhadap Kualitas Pelayanan Publik.....	80
2. Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	82
3. Dampak terhadap Pemberdayaan Masyarakat	84
4. Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa	86
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 20	
TAHUN 2018 DALAM PENGELOLAAN DANA DESA	90
A. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya	90
1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.....	90
a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.....	91
b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa	93
c. Penatausahaan Keuangan Desa	96
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	99

e. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	102
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan	104
a. Faktor Internal	105
b. Faktor Eksternal	118
B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	127
1. Akuntabilitas Administratif melalui Digitalisasi Siskeudes	127
2. Akuntabilitas melalui Transparansi Publik	128
3. Akuntabilitas Pelaksanaan Program Dana Desa	130
4. Kendala dalam Pelaksanaan Akuntabilitas	131
C. Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Krandegan Ditinjau dari Perspektif Siyasaah Maliyah	133
1. Prinsip Amanah	133
2. Prinsip Keadilan	136
3. Prinsip Kemaslahatan	139
4. Prinsip Efisiensi	142
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	CLXII

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1 Peningkatan Alokasi Dana Desa 2015 - 2024.....	3
Gambar 3.1 Peta Administratif Desa Krandegan.....	45
Tabel 3.1 Jumlah dan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 3.2 Pendidikan Penduduk.....	46
Tabel 3.3 Mata Pencarian Penduduk.....	48
Tabel 3.4 Struktur Pendapatan Desa krandegan Tahun 2024	53
Tabel 3.5 Struktur Realisasi Pendapatan Desa Krandegan Tahun 2022–2024.....	57
Tabel 3.6 Realisasi Dana Desa Krandegan 2022-2024.....	60
Tabel 3.7 Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang Tahun 2022.....	61
Tabel 3.8 Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang Tahun 2023.....	63
Tabel 3.9 Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang Tahun 2024.....	65
Tabel 4.1 Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024.....	106
Tabel 4.2 Realisasi Belanja Berdasarkan Bidang Tahun Anggaran 2023	108
Tabel 4.3 Struktur Penegak Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Krandegan...	112
Tabel 4.4 Sarana dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Krandegan.	116
Tabel 4.5 Kondisi Faktor Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa	122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Observasi	I
Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian	II
Lampiran 3 Surat Keterangan Menyelesaikan Penelitian	III
Lampiran 4 Pedoman Wawancara Penelitian	IV
Lampiran 5 UUD 1945.....	V
Lampiran 6 UU Nomor 6 Tahun 2014	VI
Lampiran 7 PP Nomor 60 Tahun 2014	X
Lampiran 8 Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	XII
Lampiran 9 Laporan Realisasi APB Desa 2022.....	XXII
Lampiran 10 Laporan Realisasi APB Desa 2023	XXIII
Lampiran 11 Laporan Realisasi APB Desa 2024.....	XXIV
Lampiran 12 Laporan Realisasi APB Desa 2025.....	XXV
Lampiran 13 Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa 2022	XXVI
Lampiran 14 Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa 2023	XXXV
Lampiran 15 Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa 2023	XLIV
Lampiran 16 CaLK Krandegan 2024.....	LIII
Lampiran 17 LRA APB Desa 2022	LXII
Lampiran 18 LRA APB Desa 2023	LXIII
Lampiran 19 LRA APB Desa 2024	LXIV
Lampiran 20 Penjabaran Perubahan APB Desa 2023	LXXIII
Lampiran 21 Penjabaran Perubahan APB Desa 2022.....	LXXIX
Lampiran 22 Penjabaran Perubahan APB Desa 2024.....	LXXXV
Lampiran 23 Transkrip wawancara.....	XCI
Lampiran 24 Dokumentasi Siskeudes	CLIX
Lampiran 25 Dokumentasi Foto.....	CLIX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem negara hukum yang menganut asas desentralisasi, desa memiliki kedudukan konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Penguatan kedudukan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.² Kewenangan tersebut menempatkan desa tidak lagi sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.

Salah satu konsekuensi dari pemberian kewenangan tersebut adalah adanya pengalokasian Dana Desa sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal nasional. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota bertujuan mendukung pembangunan desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan umum, serta kesejahteraan masyarakat desa.³ Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas,

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18.

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 angka (2).

transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Sejak tahun 2015, alokasi Dana Desa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.⁵ Peningkatan anggaran tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan desa, meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, peningkatan alokasi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Besarnya dana yang dikelola desa juga menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang efektif.⁶

Dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa sering kali telah memenuhi prosedur administratif, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan pemerataan manfaat pembangunan.⁷ Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tidak cukup diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari sejauh mana Dana Desa mampu mendukung kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik desa.

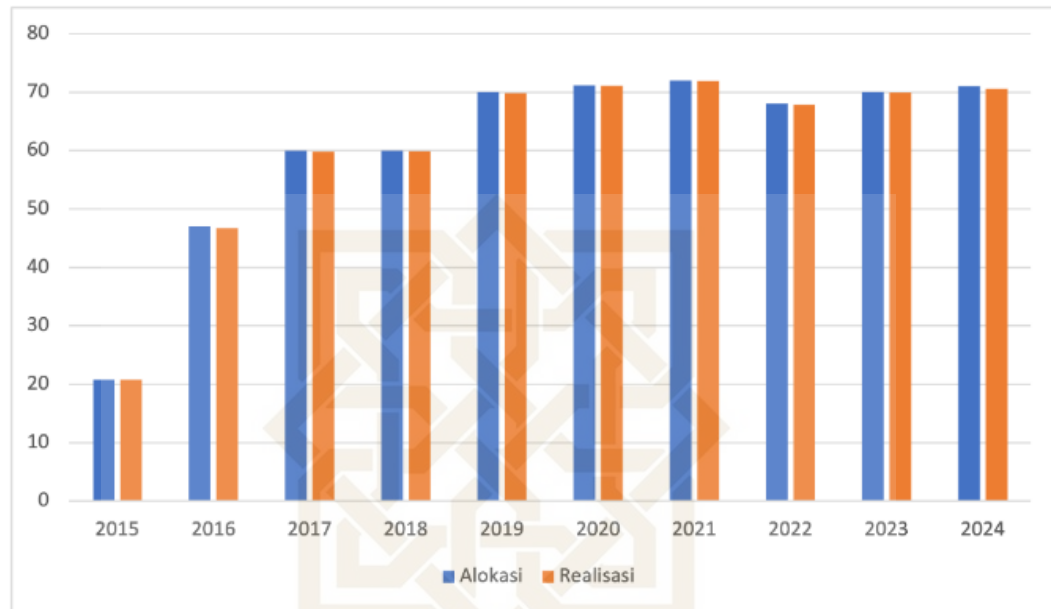
⁴Ibid., Pasal 2.

⁵Direktorat Jenderal Perbendaharaan, “10 Tahun Dana Desa,” <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/balikpapan/id/data-publikasi/artikel/3055-10-tahun-dana-desa.html>, akses 19 Juni 2025..

⁶Aryo Putranto Saptohutomo, “ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi,” Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/>, akses 19 Juni 2025.

⁷Abdul Rahmat dkk., “Menguatkan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul,” *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 2 No. 2 (2015), hlm. 89.

Data mengenai peningkatan alokasi Dana Desa secara nasional dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Peningkatan Alokasi Dana Desa 2015 - 2024
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.

Sebagai instrumen pengendalian administratif, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa dengan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.⁸ Secara normatif, regulasi tersebut telah menyediakan kerangka pengelolaan keuangan desa yang sistematis. Akan tetapi, kepatuhan administratif terhadap regulasi belum tentu mencerminkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa secara optimal apabila

⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1).

masyarakat belum memperoleh akses informasi yang memadai, pengawasan publik belum berjalan efektif, serta manfaat penggunaan Dana Desa belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dipilih sebagai objek penelitian karena desa tersebut telah menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis regulasi dan digitalisasi administrasi melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta publikasi informasi desa melalui media informasi dan website desa (krandegan.id). Berdasarkan Laporan Realisasi APBDes Desa Krandegan, Dana Desa yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp980.258.000, kemudian menurun menjadi Rp743.099.000 pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi Rp1.005.341.000 pada tahun 2024.⁹ Penggunaan Dana Desa tersebut tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik desa, tetapi juga digunakan untuk pelayanan masyarakat, operasional pemerintahan desa, penguatan sarana administrasi, pengembangan jaringan internet desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan keuangan publik tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut dikenal dalam konsep Siyash Maliyah yang menekankan pentingnya amanah, transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa tidak hanya perlu dikaji berdasarkan hukum positif, tetapi juga penting ditinjau dari perspektif Siyash Maliyah sebagai landasan etis dalam pengelolaan keuangan publik.

⁹Laporan Realisasi APBDes Desa Krandegan Tahun Anggaran 2022-2024.

Penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada kepatuhan administratif dan transparansi pelaporan keuangan desa, sedangkan penelitian ini menekankan efektivitas penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat, transparansi penggunaan anggaran, dan manfaat penggunaan Dana Desa bagi masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul **“Efektivitas Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo)”** yang bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ditinjau dari perspektif hukum positif dan Siyasah Maliyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018??
3. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
- b. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- c. Untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan ditinjau dari perspektif Siyash Maliyah.

2. Kegunaan

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait efektivitas regulasi dalam pengelolaan Dana Desa sebagai instrumen pengendalian kewenangan fiskal desa dalam kerangka negara hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara kepatuhan administratif dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pendekatan hukum positif dan perspektif Siyash Maliyah.
- b. Secara praktis, penelitian ini bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan

akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengelolaan Dana Desa, khususnya yang berkaitan dengan implementasi regulasi dan perspektif Siyasah Maliyah.¹⁰ Melalui telaah ini dapat diketahui posisi penelitian, perbedaan fokus kajian, serta kebaruan penelitian yang dilakukan sehingga terhindar dari duplikasi penelitian sebelumnya, antara lain:

Pertama, skripsi Ahmad Mudzakir (2023) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tanjungharja Tegal Tahun 2020-2021 Perspektif Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Siyasah Maliyah*. Penelitian tersebut mengkaji akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan mengukur kesesuaian praktik terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-empiris serta penggunaan perspektif Siyasah Maliyah. Penelitian Ahmad Mudzakir berfokus pada kesesuaian normatif praktik pengelolaan Dana Desa dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta penilaian berdasarkan prinsip Siyasah Maliyah. Adapun

¹⁰Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021), hlm. 8.

penelitian ini tidak berhenti pada kesesuaian normatif, tetapi menguji daya kerja regulasi dalam praktik, khususnya apakah penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mampu menghasilkan akuntabilitas yang terlihat melalui transparansi informasi publik, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, keterbukaan laporan keuangan, serta pengawasan sosial masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Krandegan. Dengan demikian fokus penelitian ini terletak pada efektivitas implementatif regulasi, bukan semata kepatuhan administratif.¹¹

Kedua, skripsi Alfin Najmi (2025) dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul *Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Oleh Keuchik Menurut Perspektif Siyasah Maliyah*. Penelitian ini menelaah pertanggungjawaban kepala desa secara personal berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah. Persamaannya terletak pada penggunaan perspektif normatif Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab individual, sedangkan penelitian ini mengkaji akuntabilitas kelembagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa yang diatur secara normatif melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan demikian, objek analisis dalam penelitian ini tidak terbatas pada subjek jabatan, tetapi pada sistem tata kelola dan desain regulasi yang membingkai kewenangan tersebut.¹²

¹¹Ahmad Mudzakir, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tanjungharja Tegal Tahun 2020–2021 Perspektif Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Siyasah Maliyah,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

¹²Alfin Najmi, “Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Oleh Keuchik Menurut Perspektif Siyasah Maliyah (Suatu Penelitian di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darusalam),” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2025).

Ketiga, tesis Arif Setiadi (2021) dari UIN Raden Intan Lampung berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*. Penelitian tersebut mengaitkan regulasi negara dengan prinsip keuangan Islam. Persamaannya terletak pada integrasi regulasi positif dan perspektif Siyasah Maliyah. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menekankan pada kepatuhan formal terhadap regulasi. Sementara itu, penelitian ini menguji efektivitas implementasi regulasi dalam praktik nyata serta dampaknya terhadap terwujudnya akuntabilitas sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum. Penelitian ini tidak berhenti pada harmonisasi normatif antara hukum positif dan fiqh siyasah, tetapi bergerak pada pengujian empiris terhadap capaian normatif tersebut.¹³

Keempat, skripsi Iqbal Mujahadah (2024) dari UIN Raden Intan Lampung berjudul *Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perspektif Siyasah Maliyah (Studi di Desa Pengaringan, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara)*. Penelitian tersebut bersifat deskriptif-kritis terhadap pelaksanaan kebijakan tertentu dan mengidentifikasi kendala administratif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan implementasi, tetapi secara eksplisit menguji efektivitas norma hukum dalam mencapai tujuan pembentukannya, khususnya dalam mewujudkan akuntabilitas Dana Desa. Dengan

¹³Arif Setiadi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)," Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022).

kata lain, penelitian ini bergerak dari deskripsi kebijakan menuju evaluasi normatif-empiris atas daya kerja regulasi.¹⁴

Kelima, artikel ilmiah dari Artikel Janeko & Uzlal Wahidah (2023) berjudul *Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Peran BUMDes dalam Meningkatkan PAD Desa*. Meskipun sama-sama menggunakan perspektif Siyasah Maliyah, artikel tersebut memberikan kontribusi dalam memperkuat landasan teoritik mengenai penerapan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah dalam pengelolaan ekonomi desa. Namun demikian, artikel tersebut tidak membahas secara khusus aspek pengawasan, akuntabilitas, maupun efektivitas regulasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.¹⁵

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan menggabungkan pendekatan hukum positif dan perspektif Siyasah Maliyah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi regulasi dalam praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

¹⁴Iqbal Mujahadah, "Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perspektif Siyasah Maliyah (Studi di Desa Pengaringan, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara)," Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2024).

¹⁵J. Janeko dan Uzlal Wahidah, "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD)," *The Republik: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2023).

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik memaparkan konsep dan teori-teori yang akan menjadi landasan untuk menganalisis dan memahami isu atau permasalahan dalam penelitian.¹⁶

Adapun kerangka teoretik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum merupakan proses penerapan norma hukum agar dapat bekerja secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Implementasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan teknis suatu peraturan, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana norma hukum dapat dijalankan secara efektif oleh aparat pelaksana dan masyarakat.¹⁷ Dengan demikian, implementasi hukum menjadi indikator utama untuk menilai efektivitas suatu peraturan dalam mencapai tujuan pembentukannya.¹⁸

Dalam perspektif ilmu hukum, hukum tidak semata-mata dipandang sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai suatu sistem yang memperoleh makna melalui pelaksanaannya.¹⁹ Norma hukum baru memiliki arti apabila norma tersebut dijalankan dan menimbulkan akibat nyata dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi hukum, aparat penegak

¹⁶Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021), hlm. 8.

¹⁷Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm. 4-5.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 1-2.

¹⁹Anik Iftitah dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 59.

hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kejelasan substansi hukum, kualitas aparat pelaksana, ketersediaan sarana dan fasilitas, tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang.²⁰ Faktor-faktor tersebut dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator analisis untuk menilai apakah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendali pengelolaan Dana Desa atau hanya berhenti pada tataran administratif.²¹

Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi hukum berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi tersebut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Teori implementasi hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya dalam praktik pemerintahan desa.

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 8.

²¹*Ibid.*, hlm. 9.

2. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut setiap penggunaan kewenangan publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konstitusi dan hukum.²² Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta kinerja kepada pihak yang berwenang menilai pertanggungjawaban tersebut.²³

Menurut Ghartey, akuntabilitas mencakup kejelasan mengenai subjek yang bertanggung jawab, objek yang dipertanggungjawabkan, pihak penerima pertanggungjawaban, serta mekanisme evaluasinya.²⁴ Dalam kerangka negara hukum, akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak menyimpang dari tujuan hukum dan kepentingan publik.²⁵

Akuntabilitas publik dilaksanakan secara vertikal kepada otoritas pemerintahan yang lebih tinggi maupun secara horizontal kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.²⁶ Dalam konteks pengelolaan keuangan desa,

²²Aisyah F. Musfirah, "Akuntabilitas dan Transparansi Dana BOS: Transformasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi," *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2024), hlm. 50–51.

²³Shella Gilby Sapulette, *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), hlm. 25.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶Choirul Saleh dkk., *Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 35.

akuntabilitas mencakup transparansi informasi, kepatuhan terhadap prosedur, serta keterbukaan terhadap pengawasan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori akuntabilitas digunakan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Krandegan dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya yang berkaitan dengan transparansi, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.

3. Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah merupakan cabang fiqh siyasah yang membahas pengelolaan keuangan publik berdasarkan prinsip-prinsip Islam.²⁷ Secara konseptual, Siyasah Maliyah mengatur tata kelola penerimaan dan pengeluaran harta publik dengan menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama serta menegaskan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam penggunaan kekuasaan fiskal.²⁸

Landasan normatifnya bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah fiqh yang menegaskan bahwa harta publik merupakan amanah yang harus dikelola secara adil dan tidak disalahgunakan demi kemaslahatan masyarakat.²⁹ Seluruh

²⁷Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 81.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, hlm. 82.

sumber daya dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bijaksana demi kesejahteraan masyarakat.³⁰

Dalam penelitian ini, Siyasah Maliyah tidak hanya digunakan sebagai landasan normatif, tetapi sebagai instrumen evaluatif untuk menilai dimensi etis dari akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, analisis efektivitas implementasi regulasi tidak berhenti pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga diuji dari kemampuannya mewujudkan pertanggungjawaban yang selaras dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai nilai pembatas moral dalam penggunaan kewenangan fiskal desa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh data dan kesimpulan secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³¹ Metode ini disusun agar sejalan dengan tujuan penelitian dalam menganalisis efektivitas penerapan regulasi pengelolaan Dana Desa serta kesesuaiannya dengan prinsip Siyasah Maliyah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 serta

³⁰*Ibid.*

³¹Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 2.

penerapannya dalam praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan sehingga sumber data yang digunakan berupa data sekunder.³² Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis struktur norma, kejelasan pengaturan, serta tujuan pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai instrumen pengendali pengelolaan keuangan desa.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian empiris atau penelitian sosiologis merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengumpulan dan pengolahan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.³³ Pendekatan empiris digunakan untuk menguji sejauh mana norma tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik serta apakah implementasinya mampu mewujudkan akuntabilitas yang dapat diuji secara administratif dan publik.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum, prinsip, dan tujuan pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji penerapan regulasi tersebut dalam praktik serta melihat sejauh mana implementasinya mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, hlm. 70.

Kombinasi kedua pendekatan tersebut diperlukan karena efektivitas regulasi tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan norma, tetapi juga harus diuji melalui daya kerjanya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memaparkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis untuk melihat apakah pengelolaan Dana Desa tersebut telah mencerminkan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.³⁴

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam kondisi alamiah. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.³⁵

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi regulasi, dinamika akuntabilitas, serta

³⁴“Penelitian Deskriptif Analitis, Kuantitatif, Kualitatif: Disertai dengan Sistematika Penulisan,” Tutoriology, <https://www.tutoriology.com/2021/10/penelitian-deskriptif-analitis.html>, akses 1 Februari 2026.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 18.

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengkaji:

- a. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa,
- b. Pola pertanggungjawaban vertikal dan horizontal,
- c. Persepsi aparaturnya dan masyarakat terhadap transparansi dan pengawasan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Krandegan telah menerapkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 serta menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam administrasi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Desa Krandegan memiliki dinamika pengelolaan Dana Desa yang relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan implementasi regulasi, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, dan partisipasi masyarakat.

5. Bahan hukum

Bahan hukum merupakan segala bahan yang digunakan untuk tujuan menganalisis dan memahami hukum yang berlaku.³⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:³⁷

³⁶Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 68.

³⁷*Ibid.*, hlm. 101-102.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan langsung dengan pengelolaan Dana Desa, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dan akuntabilitas keuangan desa.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya.
6. Sumber Data
- a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau objek penelitian di lapangan.³⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, anggota BPD, dan

³⁸*Ibid.*, hlm. 100

masyarakat Desa Krandegan yang mengetahui pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian, yang berfungsi sebagai penunjang dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.³⁹ Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen pengelolaan keuangan Desa Krandegan, seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, serta literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, dengan mengamati proses administrasi pengelolaan Dana Desa, penggunaan aplikasi

³⁹*Ibid.*

Siskeudes, mekanisme penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat, serta kondisi fisik hasil pembangunan yang dibiayai Dana Desa.⁴⁰

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki keterlibatan langsung maupun pengetahuan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Informan penelitian terdiri dari 14 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, anggota BPD, dan beberapa masyarakat Desa Krandegan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa, serta pihak terkait lainnya yang mengetahui praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan.⁴¹

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴² Pengumpulan data melalui dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Dokumen tersebut meliputi APBDes, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 203.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 195.

⁴²*Ibid.*, hlm. 314.

desa, data penggunaan Dana Desa tahun 2022–2024, dokumen perencanaan desa, serta arsip administrasi lainnya yang relevan dengan penelitian.

8. Teknik Analisis dan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴³

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses merangkum dan menyederhanakan data dengan cara memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada informasi yang relevan untuk menemukan tema dan pola tertentu.⁴⁴ Melalui reduksi data, informasi yang diperoleh menjadi lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data lanjutan dan penarikan kesimpulan.⁴⁵

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, maupun hubungan antar kategori.⁴⁶ Menurut Miles dan Huberman, penyajian data dalam bentuk teks naratif merupakan bentuk yang

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-30 (Bandung: Alfabeta, 2024), hlm. 246.

⁴⁴M. Anwar Rifa'i, "Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif," STAIDA Sumsel, <https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>, akses 20 Juni 2025.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-30 (Bandung: Alfabeta, 2024), hlm. 247.

⁴⁶*Ibid.*

paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena memudahkan peneliti dalam memahami data serta menarik kesimpulan.⁴⁷

c. Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui analisis data secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari temuan-temuan khusus di lapangan menuju pemahaman yang bersifat umum dengan membandingkan data empiris dan teori yang relevan.⁴⁸

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengujian kredibilitas data dengan cara mengombinasikan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.⁴⁹

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber menggunakan teknik pengumpulan data yang sama.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Moh. Sobry Sutikno, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019), hlm. 15.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-30 (Bandung: Alfabeta, 2024), hlm. 241.

Selain itu, peneliti juga melakukan *member check* kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi data yang dilakukan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan struktur penulisan dan alur penelitian dari awal hingga akhir, yang dibagi dalam lima bab dengan fokus dan tujuan masing-masing yaitu:

Bab *Pertama* Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan metodologis yang menjelaskan alasan, arah, dan metode penelitian.

Bab *kedua* Landasan Teoretis dan Kerangka Konseptual, berisi teori implementasi hukum, teori akuntabilitas, serta konsep Siyash Maliyah yang digunakan sebagai dasar analisis dalam menilai efektivitas penerapan regulasi pengelolaan Dana Desa dalam kerangka negara hukum.

Bab *ketiga* Gambaran Umum Objek Penelitian, memaparkan profil Desa Krandegan yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, struktur pemerintahan desa, serta gambaran umum pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan tahun 2022-2024.

Bab *keempat* Analisis dan Pembahasan, menyajikan analisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan

regulasi, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta perspektif Siyasah Maliyah untuk menilai kesesuaian pengelolaan Dana Desa.

Bab *kelima* Penutup, berisi simpulan yang merangkum hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa serta pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai efektivitas penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasaah Maliyah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), menyusun APBDes dan laporan realisasi anggaran, serta melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Namun demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa, kendala teknis penggunaan Siskeudes, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam pengawasan penggunaan Dana Desa.
2. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan telah diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan desa, penggunaan sistem digital Siskeudes, serta publikasi informasi APBDes dan realisasi anggaran kepada

masyarakat. Secara administratif, pengelolaan Dana Desa telah memenuhi prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Akan tetapi, akuntabilitas tersebut masih cenderung bersifat administratif-prosedural dan belum sepenuhnya mencapai akuntabilitas substantif. Hal ini terlihat dari keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan secara rinci, partisipasi masyarakat yang masih terbatas pada tahap perencanaan, serta belum optimalnya dampak penggunaan Dana Desa terhadap peningkatan kemandirian ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

3. Pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan dalam perspektif Siyasaah Maliyah secara umum telah mencerminkan prinsip amanah, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik desa. Hal tersebut terlihat dari tertibnya administrasi keuangan desa, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat desa. Namun demikian, prinsip keadilan dan kemaslahatan belum sepenuhnya terwujud secara optimal karena manfaat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum dirasakan secara merata, serta penggunaan Dana Desa masih lebih dominan berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan penguatan ekonomi masyarakat jangka panjang. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa di Desa Krandegan telah efektif pada aspek administratif, tetapi belum sepenuhnya efektif pada dimensi substantif dan kemaslahatan sosial-ekonomi masyarakat desa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa dan BPD

Pemerintah Desa Krandegan perlu meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada dampak pembangunan yang berkelanjutan. Transparansi informasi keuangan desa perlu disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, BPD perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa melalui evaluasi yang lebih aktif, sistematis, dan terdokumentasi.

2. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat diharapkan tidak hanya berpartisipasi dalam forum musyawarah desa, tetapi juga lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa menjadi penting agar kontrol sosial terhadap pengelolaan Dana Desa dapat berjalan secara lebih efektif dan partisipatif.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Peneliti Selanjutnya

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pendampingan dan pelatihan bagi aparatur desa, khususnya dalam bidang perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan desa, dan penggunaan aplikasi Siskeudes. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak ekonomi penggunaan Dana Desa secara lebih mendalam atau melakukan studi perbandingan antar desa guna

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019.

B. Hadis dan Kitab Fikih

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, Hadis No. 7138 dan Kitab al-Jumu'ah Hadis No. 893, Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa an-Nadha'ir fi Qawa'id wa Ahkam Fiqh asy-Syafi'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nadha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1990.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Syarah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Dar at-Tsurayya, 2002.

C. Fikih Siyasah

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian, *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Sholahudin, Muhamad Afif, "Kebijakan Penanganan Resesi di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Maliyah," *Jurnal Perspektif*, Vol. 5 No. 2, 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Desa Krandegan tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024–2025.

E. Buku

- Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Bormasa, Monica Feronica, *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*, Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022.
- Departemen Agama RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tatalaksana, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Ifitah, Anik, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Jumroh, dan M. Yoga Jusri Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*, Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021.
- Pramono, Joko, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Salah, Choirul, dkk., *Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah*, Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Sapulette, Shella Gilby, *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Sawir, Muhammad, *Akuntabilitas Organisasi Publik: Konseptual dan Praktik*, Sleman: Deepublish, 2022.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-3, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-30, Bandung: Alfabeta, 2024.
- Sutikno, Moh. Sobry, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019.

F. Skripsi/Tesis

Mudzakir, Ahmad, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Perspektif Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Siyasah Maliyah," Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Mujahadah, Iqbal, "Implementasi Pasal 19 PP Nomor 60 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Maliyah," Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Najmi, Alfin, "Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Perspektif Siyasah Maliyah," Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.

Setiadi, Arif, "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018," Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

G. Jurnal Ilmiah

Febriyanto, Ahmad, dan Darmawan, "Determinan Pembangunan Desa Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Indonesia," EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol. 3 No. 4, 2024.

Janeke, J., dan Uzlal Wahidah, "Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," The Republik: Journal of Constitutional Law, Vol. 1 No. 1, 2023.

Musfirah, Aisyah F., "Akuntabilitas dan Transparansi Dana BOS," Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 2, 2024.

Rahmat, Abdul, dkk., "Menguatkan Pembangunan Desa Berkelanjutan," Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol. 2 No. 2, 2015.

H. Website

Apriliano, Bayu, dan Ferril Dennys, "Keberhasilan Desa Krandegan," Kompas.com, diakses 23 Juni 2025.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "10 Tahun Dana Desa," <https://djpb.kemenkeu.go.id>, diakses 19 Juni 2025.

Hadits.id, "Shahih al-Bukhari Hadis No. 7138," <https://hadits.id>, diakses 12 Mei 2026.

Profil Wilayah Desa Krandegan, <https://krandeganbayan.id>, diakses 15 Januari 2026.

Rifa'i, M. Anwar, "Reduksi Data dalam Penelitian Kualitatif," STAIDA Sumsel, <https://staidasumsel.ac.id>, diakses 20 Juni 2025.

Saptohutomo, Aryo Putranto, "ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa," Kompas.com, diakses 19 Juni 2025.

Tutoriology, "Penelitian Deskriptif Analitis," <https://www.tutoriology.com>, diakses 1 Februari 2026.

Website Resmi Desa Krandegan, <https://krandegan.id>, diakses 15 Januari 2026.

I. Dokumen / Laporan

Pemerintah Desa Krandegan, Buku Kas Pembantu Pajak Desember 2025, Krandegan: Pemerintah Desa Krandegan, 2024.

Pemerintah Desa Krandegan, Catatan atas Laporan Keuangan Desa Krandegan Tahun Anggaran 2024, Krandegan: Pemerintah Desa Krandegan, 2024.

Pemerintah Desa Krandegan, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022, Krandegan: Pemerintah Desa Krandegan, 2022.

Pemerintah Desa Krandegan, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023, Krandegan: Pemerintah Desa Krandegan, 2023.

Pemerintah Desa Krandegan, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024, Krandegan: Pemerintah Desa Krandegan, 2024.

Pemerintah Desa Krandegan, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, Krandegan: Pemerintah Desa Krandegan, 2025.

Pemerintah Desa Krandegan, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022, Krandegan: Pemerintah Desa Krandegan, 2022.

Pemerintah Desa Krandegan, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023, Krandegan: Pemerintah Desa Krandegan, 2023.

Pemerintah Desa Krandegan, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024, Krandegan: Pemerintah Desa Krandegan, 2024.

Pemerintah Desa Krandegan, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Krandegan: Pemerintah Desa Krandegan, 2022.

Pemerintah Desa Krandegan, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Krandegan: Pemerintah Desa Krandegan, 2023.

Pemerintah Desa Krandegan, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Krandegan: Pemerintah Desa Krandegan, 2024.

J. Wawancara

Wawancara dengan Pak Dwinanto, Kepala Desa Krandegan, di Kantor Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Pak syamsudin, Perangkat Desa Bidang Administrasi Desa Krandegan, di Kantor Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Pak Hendro, Perangkat Desa Bidang Pemerintahan, di Kediaman Informan, Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Pak Waris, Ketua BPD Desa Krandegan, di Kediaman Informan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Bu Utami, Perangkat Desa Bidang Keuangan Desa Krandegan, di Kantor Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Informan F, Tokoh Masyarakat Desa Krandegan, di Kediaman Informan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Informan G, Masyarakat Desa Krandegan, di Kediaman Informan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Informan H, Masyarakat Desa Krandegan, di Kantor Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Informan I, Karang Taruna Desa Krandegan, Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Informan J, Pelaku Usaha Desa Krandegan, di Kantor Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Informan K, Masyarakat Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Informan L, Masyarakat Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Informan M, Masyarakat Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

Wawancara dengan Informan N, Masyarakat Desa Krandegan, Kecamatan Bayan,
Kabupaten Purworejo, 13 November 2025.

